

Jakarta, 2 Desember 2019

Yth.
KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6
Jakarta Pusat 10110

PERBAIKAN PERMOHONAN	
NO.	71/PUU-...XVII...../20..19.
Hari	Senin.....
Tanggal :	2 Des 2019
Jam	08.09 WIB

Hal: Perbaikan Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

Dengan hormat,

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Zico Leonard Djagardo Simanjuntak

Pekerjaan : Tenaga Ahli Anggota DPRD DKI Jakarta

Alamat : Jalan Aries Asri VI E 16/3

Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon I;

Nama : Dora Nina Lumban Gaol

Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Alamat : Kompleks BTN Rindam, RT 018 RW 006, Bahkapul, Siantar Sitalasari

Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon II;

Nama : Leon Maulana Mirza Pasha

Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Alamat : Jalan GN. Bromo, RT 002 RW 001, Lubuk Baja, Kota Batam.

Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon III;

Nama : Aisyah Sharifa

Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia
Alamat : BSD Blok B No. 4/35 Sekt. XII, RT 001 RW 006, Rawamekar Jaya,
Serpong

Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon IV;

Nama : Marco Hardianto
Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia
Alamat : Jalan Muara Takus Nomor 22, Madras Hulu, Medan Polonia, Kota
Medan.

Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon V;

Nama : Nurfuady Bakir
Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia
Alamat : Jl. Kemakmuran LR. 1 No. 3, Sidodadi, Wonomulyo

Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon VI;

Nama : Agam Gumelar
Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia
Alamat : TM. Cimanggu JL. Gurame No. 10, RT 003 RW 005, Kedungwaringin,
Tanah Sareal

Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon VII;

Nama : Satria Adhitama Sukma
Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia
Alamat : Jl. Veteran, Citengkor, RT 018 RW 006, Cisaat

Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon VIII;

Selanjutnya disebut sebagai ----- Para Pemohon;

Dengan ini mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (**Bukti P-1**) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (**Bukti P-2**).

Sebelum melanjutkan pada uraian mengenai permohonan beserta alasan-alasannya, Para Pemohon lebih dahulu menguraikan kewenangan Mahkamah Konstitusi dan Kedudukan Hukum (*legal standing*) Pemohon sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Ketentuan Pasal 24C Ayat (1) UUD 1945 *juncto* Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah melakukan pengujian undang-undang terhadap Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;

Pasal 24 C Ayat (1) UUD 1945, antara lain, menyatakan:

"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, ..."

2. Kewenangan konstitusional yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi tersebut telah dituangkan juga kedalam berbagai peraturan perundang-undangan, yakni (i) Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011; dan (ii) Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
3. Oleh karena Pemohon memohon untuk melakukan pengujian Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili permohonan ini.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON DAN KEPENTINGAN KONSTITUSIONAL PEMOHON

1. Pasal 51 Ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi mengatur bahwa:

“Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:

- a. Perorangan warga negara Indonesia;*
- b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;*
- c. Badan hukum publik atau privat; atau*
- d. Lembaga negara.*

Selanjutnya Penjelasan Pasal 51 Ayat (1) menyatakan:

Yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Kemudian, sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005, Mahkamah Konstitusi telah menentukan 5 (lima) syarat adanya kerugian konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2011 sebagai berikut:

- a. Harus ada hak konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;*
- b. Hak konstitusional tersebut dianggap dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang;*
- c. Kerugian hak konstitusional tersebut bersifat spesifik dan aktual, atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;*
- d. Ada hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian hak konstitusional dengan undang-undang yang dimohonkan pengujian;*

e. *Ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;*

3. Berdasarkan Pasal 51 ayat (1) huruf a UU Mahkamah Konstitusi, perorangan warga negara Indonesia dapat mengajukan permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945;
4. Para Pemohon mengajukan pengujian Pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
5. Pemohon mendasarkan pengujian terhadap pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang masing-masing berbunyi sebagai berikut:
28D ayat (1):
“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”
6. Pemohon I adalah warga negara Indonesia (Bukti P-3) yang bekerja sebagai tenaga ahli anggota DPRD DKI Jakarta (Bukti P-4). Sebagai tenaga ahli anggota DPRD DKI Jakarta, Pemohon berusaha menjauhi perilaku koruptif di tempat kerja. Semua **upaya Pemohon ini menjadi sia-sia dan terhambat, karena sistem hukum Indonesia sendiri menciptakan pelemahan terhadap pemberantasan korupsi melalui undang-undang dalam perkara a quo.**
7. Sebagai tenaga ahli anggota DPRD, dalam kesehariannya Pemohon I berhubungan erat dengan kegiatan penganggaran yang bersumber dari keuangan negara dimana iklimnya lekat sekali dengan korupsi. Oleh karena itu, Pemohon I berada di dalam lingkungan yang mana merupakan salah satu objek pengawasan KPK sehingga **Pemohon I juga merupakan salah satu objek pengawasan KPK.**
8. Dengan berlakunya Undang-Undang KPK yang baru, banyak sekali prosedural dan kewenangan KPK menjadi tidak jelas batasannya ataupun membuat KPK tidak berhati-hati, seperti misalnya kewenangan Dewan Pengawas yang dapat melakukan

tindakan pro yustisia, pengaturan **penyadapan** yang tidak diatur dalam undang-undang tersendiri yang tersinkron dan jelas sebagaimana dinyatakan dalam putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya (vide. Paragraf [3.23], halaman 70 Putusan MK No. 5/PUU-VIII/2010), adanya kewenangan SP3 padahal “...*jika KPK diberikan wewenang untuk mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan terhadap perkara korupsi yang tengah ditangani aparat penegak hukum lain, dikhawatirkan wewenang tersebut dapat disalahgunakan*” (vide. halaman 104 Putusan MK No. 06/PUU-I/2003), Oleh karena itu, Undang-Undang KPK yang baru banyak sekali membuat prosedural dan kewenangan KPK menjadi tidak jelas batasannya ataupun membuat KPK tidak berhati-hati. **Sebagai objek pengawasan KPK, hak-hak Pemohon terlanggar dan Pemohon tidak mendapatkan perlindungan hukum yang adil.**

9. Pemohon I juga aktif sebagai pembicara dalam berbagai forum yang selalu menyuarakan pentingnya kesadaran bertatanegara dan perilaku melawan korupsi (bit.do/seminarzico) dan kesadaran berkonstitusi (bit.do/FotoZ2) dimana pemohon berusaha meyakinkan para pendengar untuk mencintai bangsa dan negara (bit.do/FotoZ3) melalui perilaku antikorupsi (bit.do/FotoZ4). Pemohon I juga dalam kesempatan tersebut kerap kali mensosialisasikan bahwa korupsi adalah musuh bersama setiap individu dalam masyarakat sesuai pandangan yang konstitusional dari Mahkamah Konstitusi bahwa “...*korupsi adalah “wabah berbahaya yang mengandung efek merusak sangat besar terhadap masyarakat” (an insidious plague that has a wide range of corrosive effects on societies)...*” (vide. Paragraf [3.16], halaman 98 Putusan MK No. 4/PUU-XVII/2019) dimana “...*praktik korupsi yang semakin mengkhawatirkan, bukan hanya merugikan keuangan negara, perekonomian negara dan menghambat pembangunan, melemahkan institusi-institusi, dan nilai-nilai demokrasi, namun juga merusak mentalitas bangsa...*” (vide. Paragraf [3.10], halaman 135 Putusan MK No. 109/PUU-XIII/2015) sehingga “...*Mahkamah memandang tindak pidana korupsi yang telah merugikan hak asasi sosial dan ekonomi masyarakat Indonesia adalah kejahatan yang luar biasa dan musuh bersama (common*

enemy) masyarakat dan bangsa Indonesia.” (vide. halaman 287 Putusan MK No. 012-016-019/PUU-IV/2006).

10. Pemohon sendiri adalah individu yang bukan hanya mematuhi hukum saja, namun selama ini juga aktif melakukan berbagai **kegiatan terkait dengan usaha mendorong perilaku antikorupsi**, diantaranya pernah menjadi narasumber dalam film terkait “konstitusi dan warganegara” untuk warganegara.org juga menjadi figur dalam publikasi warganegara.org (bit.do/FotoZ1), yakni sebuah platform bagi anak muda untuk menunjukkan kecintaannya terhadap bangsa Indonesia melalui banyak hal termasuk di dalamnya adalah dengan memiliki kesadaran berkonstitusi dan perilaku antikorupsi;
11. Namun demikian, dalam setiap kegiatan tersebut, hambatan terbesar pemohon adalah ketika pemohon berusaha menjelaskan kesadaran hukum dan perilaku antikorupsi kepada orang-orang awam yang sedari awal sudah memiliki paradigma berpikir kecewa terhadap sistem hukum Indonesia. Ketika pemohon menyampaikan kepada orang-orang ini akan pentingnya perilaku antikorupsi, mereka menyatakan kekecewaan mereka terhadap sistem hukum Indonesia dengan mempertanyakan bagaimana bisa terjadi pelemahan terhadap pemberantasan korupsi dimana Undang-Undang KPK yang baru banyak sekali melemahkan KPK, diantaranya dibentuknya dewan pengawas, tidak adanya KPK di daerah, KPK tidak lagi berwenang menangani kasus korupsi yang mendapat perhatian masyarakat, serta KPK tidak ditegaskan berwenang menangani TPPU padahal sudah dipandang konstitusional oleh putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya (*vide. Paragraf [3.19], halaman 205 Putusan MK No. 77/PUU-XII/2014*);
12. Terhadap pertanyaan tersebut Pemohon sangat sulit menjelaskan kendala yang terjadi pada Pemberantasan Korupsi dan Undang-Undang KPK yang baru ini adalah dalam “Politik Hukum” pada pembentuk undang-undang, sehingga akhirnya mereka yang sedari awal sudah memiliki paradigma berpikir kecewa terhadap sistem hukum Indonesia saat ini, tidak bisa Pemohon yakinkan akan pentingnya kesadaran

berkonstitusi dan perilaku antikorupsi di Indonesia. Akibatnya, banyak usaha pemohon untuk menyadarkan pentingnya kesadaran berkonstitusi dan perilaku antikorupsi kepada warga negara menjadi kandas;

13. Pemohon II adalah perorangan Warga Negara Indonesia (Bukti P-5) yang juga merupakan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia (Bukti P-6). Permohonan *a quo* diajukan oleh Pemohon, karena Fakultas Hukum Universitas Indonesia, sebagai Fakultas Ilmu Hukum Perguruan Tinggi Negeri telah berdiri sejak 1989, memiliki banyak mahasiswa dan alumni yang akan dan telah berkiprah serta mengabdikan untuk membangun dan memajukan negeri di seluruh aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, termasuk di dalam usaha penegakan hukum yang adil, bermartabat, bersih, dan bebas dari praktik-praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dengan beriakunya pasal-pasal yang dimohonkan pengujiannya oleh para Pemohon sebagaimana telah disebutkan di atas akan mempersulit KPK dalam melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi dan menegakkan hukum yang adil. Dengan demikian, pasal-pasal *a quo* berpotensi melanggar hak konstitusional berupa pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Masyarakat perlu diberi kontribusi berupa aktivitas konkret yang mana hal tersebut perlu didukung oleh para agen perubahan (*agent of change*), terutama mahasiswa yang merupakan kalangan *civitas akademika*. Pemohon dalam mengajukan permohonan *a quo* adalah sebagai salah satu bentuk pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi di bidang pengabdian kepada masyarakat. sebagaimana diketahui, Tri Dharma Perguruan meliputi: Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat. Mahasiswa menjadi bagian tak terpisahkan dari program KPK untuk bergandengan tangan dengan berbagai unsur masyarakat madani untuk melakukan upaya pemberantasan korupsi termasuk mengajukan *Judicial Review* undang-undang yang dianggap melemahkan pemberantasan korupsi. Peran serta mahasiswa dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi diwujudkan dalam berbagai bentuk dan langkah yang konstitusional salah satunya adalah hak untuk mengajukan *Judicial Review* ke Mahkamah Konstitusi. Mahasiswa

selain sebagai agen perubahan juga bertindak sebagai agen pengontrol dalam berbangsa dan bernegara terhadap kebijakan yang dibuat oleh penguasa. Kebijakan penguasa sangat perlu untuk dikontrol dan dikritisi jika dirasa tidak memberikan dampak positif dan semakin memperburuk kondisi masyarakat khususnya dalam hal ini melawan korupsi yang merupakan extraordinary crime

14. Pemohon III adalah perorangan Warga Negara Indonesia (Bukti P-7) yang juga merupakan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia (Bukti P-8). Sebagai mahasiswa, Pemohon III memegang teguh prinsip untuk melawan dan menentang korupsi sebagai ilmu yang tidak terpisahkan dari tataran praktikal mahasiswa hukum. Pemohon III juga aktif dalam mengikuti isu-isu hukum yang sedang berkembang di Indonesia, hal dibuktikan Pemohon III ikut serta dalam berbagai Seminar dan perlombaan, diantaranya adalah Seminar Nasional "Pendekatan Konstitusional dan Perspektif Hak Asasi Manusia" yang diadakan oleh Mahkamah Konstitusi di Bandar Lampung pada tanggal 1 Oktober 2019 dan Sebagai delegasi dalam Kompetisi Peradilan Semu Konstitusi Piala Ketua Mahkamah Konstitusi VI Tahun 2019 dan beberapa perlombaan debat hukum lainnya yang mengangkat isu Tata Negara, Pancasila, Hak Asasi Manusia, Supremasi Hukum dan Permasalahan Korupsi di Indonesia. Pemohon III berpandangan bahwa penegakan hukum harus dan wajib tidak pandang bulu dan tidak boleh dihalang-halangi oleh kepentingan perorangan, golongan, kepentingan politik, dan kepentingan lainnya. Pemohon III memiliki sifat tegas dalam hal pemberantasan kasus KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme). Dan selalu mendukung penuh terhadap upaya pemberantasan korupsi yang diatur dalam Pasal 27 Ayat (3) Undang- undang dasar Negara Republik Indonesia "Setiap warga Negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan Negara". Yang mana setiap warga Negara berhak dan wajib dalam memberikan masukan. Pemohon III juga berpandangan bahwa UU No. 19 Tahun 2019 yang disahkan pada tanggal 17 september 2019 yang salah satu pasal yang di ketok adalah Pasal 37 B ayat (1) huruf b: Dewan Pengawas bertugas memberikan izin atau tidak memberikan izin penyadapan, penggeledahan, dan/atau penyitaan, merupakan UU yang melemahkan KPK

dikarenakan pelemahan terhadap kegiatan penangkapan yang dilakukan oleh pro justicia seperti itu, yang semestinya tidak diberikan pada organ khusus yang semestinya bekerja pada tataran pengawasan administratif. Sekalipun Dewan Pengawas tidak dibutuhkan KPK saat ini, namun dengan kewenangan besar seperti itu terlihat pembentuk UU tidak memahami bahwa dalam regulasi KUHAP hanya institusi Pengadilan yang berwenang mengeluarkan izin. Sedangkan Dewan Pengawas sendiri bukan bagian dari penegak hukum. Pemohon III merasa tidak adanya asas keterbukaan di pengesahan UU KPK ini. Bahkan tidak melibatkan lembaga yang terkait yaitu KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) sebagai subjek yang terkait. Pemohon III berpendapat, seyogyanya diperlukan suatu penguatan terhadap peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Indonesia, namun Undang-Undang *a quo* memberikan pelemahan terhadap peran KPK, terhadap muatan materiil pembentukan Undang-Undang *a quo*. Hal ini bisa dilihat, dalam proses pembahasan UU No. 19 Tahun 2019 yang tidak mengindahkan aspek transparansi, aspirasi, dan partisipasi publik. Permasalahan yang timbul adalah UU *a quo* mempersulit upaya pemberantasan korupsi dan mengancam independensi Komisi Pemberantasan Korupsi. Seyogyanya DPR-RI, Presiden, dan institusi terkait wajib mengikutkan sertakan masyarakat Indonesia dan memperhatikan aspek sosial yang ada pada masyarakat guna kemajuan bangsa dan negara. Karena dengan disahkannya UU *a quo*, ini merupakan suatu bentuk kemunduran dari negara demokrasi dan perlindungan hukum bagi Pemohon III yang menjunjung tinggi keadilan sosial di masyarakat, sebagaimana diamanatkan dalam Pancasila pada sila ke-5. Pemohon III juga berpendapat muatan revisi tersebut menggerogoti independensi KPK sehingga menghambat tugas-tugasnya yang dapat mengancam masa depan perjuangan pemberantasan korupsi.

15. Pemohon IV adalah perorangan Warga Negara Indonesia (Bukti P-9) yang juga merupakan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia (Bukti P-10). Pemohon IV merupakan mahasiswa tingkat akhir yang saat ini sedang magang di kantor hukum. pemohon berusaha menjauhi perilaku koruptif di tempat kerja. Semua upaya Pemohon ini menjadi sia-sia dan terhambat, karena sistem hukum Indonesia sendiri menciptakan

pelemahan terhadap pemberantasan korupsi melalui Undang-Undang dalam perkara *a quo*. Pelemahan pemberantasan terhadap korupsi tentu menghambat keseharian Pemohon baik sebagai mahasiswa hukum maupun di tempat kerja. dengan demikian, Undang-Undang dalam perkara *a quo*, telah menciptakan perlindungan hukum yang tidak adil bagi Pemohon IV dan hal ini telah melanggar hak konstitusi Pemohon IV untuk mendapatkan perlindungan hukum, sebagaimana diatur pada Pasal 28 E Ayat (1) UUD 1945.

16. Pemohon V adalah perorangan Warga Negara Indonesia (Bukti P-11) yang juga merupakan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia (Bukti P-12). Sebagai mahasiswa dari salah satu Perguruan Tinggi di Indonesia, Pemohon V mengkhawatirkan bahwa pengaturan mengenai upaya paksa penyadapan dalam Pasal 12B ayat 1 akan menggerus upaya pemberantasan korupsi yang sudah diupayakan sejak dulu serta membawa dampak negatif terhadap kualitas pembelajaran di Perguruan Tinggi pemohon, dimana Perguruan Tinggi merupakan salah satu penerima dana pendidikan yang memiliki rasio minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara menurut Pasal 31 ayat 4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sehingga pengaturan mengenai upaya paksa penyadapan dalam Pasal 12B ayat 1 jelaslah akan mengakibatkan kerugian pada diri Pemohon dalam upayanya untuk menuntut ilmu.
17. Pemohon VI adalah perorangan Warga Negara Indonesia (Bukti P-13) yang juga merupakan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia (Bukti P-14). Pemohon VI mengetahui bahwa terbebasnya Indonesia dari praktik-praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme merupakan amanat dari Reformasi sebagaimana ternyata dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor X/MPR/1998 Tahun 1998. Pemohon VI berpandangan bahwa Undang-Undang yang menjadi objek perkara *a quo* telah mencederai amanat Reformasi tersebut dengan diaturnya hal-hal yang mengganggu independensi dan kinerja KPK, seperti salah satunya pembentukan Dewan Pengawas yang kewenangannya masuk dalam teknis penanganan perkara. Selain itu, pembentukan Undang-Undang *a quo* juga tidak sesuai secara formal dengan

ketentuan pembentukan perundang-undangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Sehingga, Pemohon VI berpandangan bahwa berlakunya Undang-Undang yang menjadi objek perkara *a quo* hanya akan menodai dan melemahkan semangat pemberantasan korupsi yang terjadi di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

18. Pemohon VII adalah perorangan Warga Negara Indonesia (Bukti P-15) yang juga merupakan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia (Bukti P-16). Sebagai Warga Negara Indonesia, terlebih lagi sebagai Mahasiswa, Pemohon VII memegang teguh prinsip untuk melawan dan menentang korupsi sebagai ilmu yang tidak terpisahkan dari tataran praktikal mahasiswa hukum. Pemohon VII berpandangan bahwa korupsi yang sering kali muncul sebagai masalah yang paling serius menerpa tanah pertiwi kita ini. Beranjak dari ilmu yang didapat saat menimba ilmu di perkuliahan terkait korupsi. Yang mana korupsi di sini merupakan perbuatan yang sangat merugikan bagi bangsa dan negara, yang mempengaruhi pada aspek kehidupan ekonomi, politik, ketahanan, sosial-budaya, dan agama. Korupsi disini digolongkan sebagai salah satu kejahatan luar biasa atau sering disebut dengan *extra ordinary crime* yang digolongkan sebagai pelanggaran HAM berat karena ada unsur merugikan orang banyak dan dilakukan oleh orang yang memiliki kekuasaan (*abuse of power*). Untuk memerangi Korupsi yang ada di bumi pertiwi maka lahirlah lembaga yang diinginkan oleh rakyat yaitu komisi pemberantasan korupsi (KPK). KPK di sini adalah lembaga yang notabenehnya hadir untuk melawan dan memberantas korupsi yang berasal dari rumpun *Trias Politica*, yaitu legislatif, eksekutif, dan juga yudikatif. Yang mewajibkan KPK harus duduk di luar tataran kekuasaan tersebut agar nantinya tidak adanya intervensi atau pengekan padanya. Jadi, independensi harus melekat pada marwah KPK. Akan tetapi, Undang-Undang dalam perkara *a quo* dalam muatan pasalnya terdapat banyak pasal yang mereduksi kewenangan dari KPK. Pun materi muatan yang termaktub dalam Undang-Undang *a quo* yang nampak adanya pelemahan. Baik itu yang merubah status KPK dari lembaga independen menjadi tidak, kemudian dari adanya dewan pengawas yang memiliki kewenangan yang lebih besar dari ketua KPK,

kemudian munculnya kebijakan SP3 dalam penanganan kasus tanpa urgensi yang tepat. Terlebih lagi, Pemohon-VII sebagai WNI yang berdomisili di Bogor merasa bahwa tidak adanya perpanjangan tangan KPK di daerah administrasi Kota Bogor. Dari situ telah menciptakan kemunduran hukum Indonesia yang mana dapat berpeluang terjadinya praktik Korupsi di Indonesia. Hal tersebut melanggar daripada hak konstitusi dari Pemohon VII yang diatur dalam konstitusi yaitu tepatnya pada pasal 28C ayat (1) dan (2) UUD 1945. Berdasarkan dari pada efek yang ditimbulkan dari korupsi disini, korupsi bisa menghambat warga negara untuk memajukan diri karena masyarakat yang seharusnya mendapatkan fasilitas untuk memperoleh ilmu pengetahuan dan teknologi dari fasilitas yang dibangun oleh negara dari uang APBN malah harus hilang karena dikorupsi oleh para elit politik dan saat mau diusut harus terkendala pada Undang-undang *a quo*.

19. Pemohon VIII adalah perorangan Warga Negara Indonesia (Bukti P-17) yang juga merupakan mahasiswa akhir Fakultas Hukum Universitas Indonesia (Bukti P-18). Sebagai mahasiswa akhir Fakultas Hukum Universitas Indonesia, pemohon merasa penting untuk turut memastikan agar kebermanfaatan sebagai salah satu tujuan dari adanya hukum yang pemohon pelajari dapat terealisasi dengan baik. Dalam hal ini pemohon merasa bahwa adanya undang-undang ini justru menjauhkan dari adanya kebermanfaatan. Kebermanfaatan yang dimaksud adalah dengan semakin terhilangkannya korupsi di negeri ini. Namun kenyataannya, dengan berbagai limitasi yang diberikan justru akan semakin membuat kebermanfaatan itu hilang. Sehingga pemohon merasa perlu untuk terlibat salah satunya dalam mengajukan permohonan *a quo*.
20. Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, jelaslah bahwa Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

III. ALASAN MENGAJUKAN PERMOHONAN

Alasan-alasan Pemohon dalam mengajukan permohonan uji materiil adalah:

- A. Eksistensi Dewan Pengawas KPK merupakan suatu paradoks yang justru melemahkan pemberantasan korupsi;
- B. Penyadapan harus diatur dalam Undang-Undang tersendiri demi menjamin perlindungan hukum yang adil;
- C. Kewenangan SP3 bagi KPK menciptakan sistem yang melemahkan pemberantasan korupsi;
- D. Tidak adanya perwakilan KPK di daerah provinsi melemahkan pemberantasan korupsi;
- E. KPK tidak diberikan kewenangan menangani perkara tindak pidana pencucian uang sehingga melemahkan pemberantasan korupsi;
- F. Pimpinan KPK haruslah terlepas dari jabatan pada lembaga negara lain.

Berikut adalah uraian lengkap dari masing-masing argumen sebagaimana tersebut di atas:

- A. Eksistensi Dewan Pengawas KPK merupakan suatu paradoks yang justru melemahkan pemberantasan korupsi
 - 1. Pembentukan Dewan Pengawas dalam struktur KPK dilakukan oleh Pembentuk Undang-Undang dengan dalih sebagai upaya pengawasan terhadap KPK sehingga lembaga tersebut tidak memiliki kewenangan yang absolut karena *absolute power corrupts absolutely* (bit.do/dewaskatajokowi);
 - 2. Rasionalisasi berpikir Pembentuk Undang-Undang yang demikian justru patut dipertanyakan konstitusionalitasnya oleh karena keberadaan Dewan Pengawas yang diatur oleh Undang-Undang perkara *a quo* justru menyimpang daripada suatu sistem pengawasan, dan justru berujung pada pelemahan pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh KPK;

3. Ketentuan mengenai tugas, kapasitas, dan komposisi Dewan Pengawas tertuang dalam Pasal 37 Undang-Undang dalam perkara *a quo*, yang mana Dewan Pengawas menjadi entitas yang memberikan izin untuk melakukan penyadapan, penggeledahan, dan penyitaan dimana Dewan pengawas terdiri lima anggota, yang diangkat dan ditetapkan oleh presiden melalui seleksi yang dilakukan panel. Berbeda dengan tata cara pemilihan pimpinan KPK. Presiden tak perlu mengirimkan nama-nama calon anggota dewan pengawas untuk dipilih DPR, tetapi hanya sebatas konsultasi;
4. **Kewenangan Dewan pengawas KPK yang demikian telah melampaui batas pengawasan oleh karena Dewan Pengawas memiliki kewenangan untuk memberikan izin penyadapan, penggeledahan, serta penyitaan. Hal ini di luar batas sistemik pengawasan dikarenakan Dewan Pengawas bukanlah aparaturnya penegak hukum;**
5. **Hakikat Dewan Pengawas dengan kewenangan yang demikian, akan menjadikan tugas dan wewenang KPK sangat terpusat pada presiden. Presiden adalah satu-satunya pihak utama dalam menentukan anggota Dewan Pengawas, sehingga tidak dapat dipungkiri bahwa Dewan Pengawas akan memiliki keterikatan dengan presiden. Padahal, "...KPK ... merupakan lembaga di ranah eksekutif.. yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun..."** (vide. Paragraf [3.19], halaman 109 Putusan MK No. 36/PUU-XV/2017);
6. Ketentuan mengenai Dewan Pengawas pada Undang-Undang dalam perkara *a quo* juga menunjukkan bahwa Dewan Pengawas lebih superior dan memiliki kewenangan lebih besar daripada pimpinan KPK, padahal standar larangan etik, *conflict of interest*, serta syarat menjadi pimpinan KPK jauh lebih berat daripada Dewan Pengawas. Tidak ada yang mengawasi Dewan Pengawas, Dewan Pengawas dapat masuk pada teknis penanganan perkara, boleh menjabat profesi lain, serta dapat bertemu

dengan tersangka maupun pihak yang memiliki hubungan terkait perkara yang sedang ditangani KPK. Hakikat Dewan Pengawas yang demikian telah nyata-nyata melampaui batas pengawasan yang wajar dan condong kepada pelemahan sistem pemberantasan korupsi KPK;

7. Pada prinsipnya, pengaturan penyadapan harus didasarkan pada suatu rasionalisasi untuk menjunjung tinggi hak asasi manusia. Namun, dalam perkara *a quo*, sama sekali tidak terdapat suatu rasionalisasi ataupun urgensi pemberian kewenangan kepada Dewan Pengawas. Dewan Pengawas memiliki potensi penyalahgunaan wewenang yang lebih besar sebagaimana dijabarkan dalam angka 5 dan 6 di atas yang mana akan menghambat pemberantasan korupsi'
8. Mahkamah telah menyatakan bahwa, "*... KPK diberikan wewenang untuk melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan... kesemua kewenangan tersebut... menunjukkan adanya kewenangan khusus dan luar biasa untuk melakukan pemberantasan korupsi. Kewenangan besar tersebut harus diimbangi dengan kehati-hatian sehingga tidak disalahgunakan. Dari pertimbangan itulah, menurut Mahkamah cukup beralasan bahwa UU KPK yang menentukan pimpinan KPK mengambil keputusan secara kolektif kolegial... untuk menghindari kekeliruan atau kesalahan dalam mengambil tindakan yang luar biasa. Hal tersebut juga dimaksudkan agar KPK bertindak ekstra hati-hati dalam mengambil keputusan hukum dalam pemberantasan korupsi, karena jika tidak demikian, atau hanya diberikan kewenangan kepada seorang ketua atau dengan keputusan mayoritas anggota pimpinan, akan dikhawatirkan adanya kesalahan dan kekeliruan atau penyalahgunaan KPK oleh kekuatan politik lain di luar KPK...*" (vide. Paragraf [3.12.2], halaman 31-32 Putusan MK No. 49/PUU-XI/2013). Jelaslah bahwa KPK dalam melaksanakan segala kewenangannya, perlu ada suatu tanggung jawab besar yang terlepas dari kekuatan politik lain di luar KPK dimana Dewan Pengawas tidak bisa memenuhi tanggung

jawab tersebut oleh karena hal-hal yang dijabarkan dalam angka 5 dan 6 di atas;

9. Upaya Paksa (termasuk Penyadapan) pada dasarnya merupakan pelanggaran HAM (Hak atas Privasi), sehingga pelaksanaannya harus melalui *due process of law*. **Penegakkan *due process of law* ini akan jauh lebih ditegakkan apabila melalui institusi pengadilan dibandingkan melalui Dewan Pengawas.** Hal ini telah diamini juga dalam berbagai Undang-Undang seperti UU Terorisme, UU Narkotika, UU Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, UU Intelijen Negara, dan bahkan dalam *ius constituendum* yakni RUU Penyadapan. Pada beberapa negara lain, seperti Amerika Serikat, permohonan penyadapan harus berdasarkan permohonan tertulis, dan dilaksanakan atas izin dari hakim (*judicial authorization*) [18 U.S.C. Chapter 106 – Pen Registers and Trap and Trace Devices, Sec. 3121]. Kemudian, terdapat Wiretap Annual Report oleh Administrative Office of the US Courts sebagai transparansi proses penyadapan. Oleh karenanya, jika memang pengaturan penyadapan adalah untuk menegakkan hak asasi manusia, sangatlah salah menyerahkan kewenangan izin penyadapan kepada Dewan Pengawas, karena *due process of law* akan jauh lebih ditegakkan melalui institusi pengadilan dibandingkan Dewan Pengawas;
10. Oleh karena berbagai permasalahan hakikat, eksistensi maupun urgensi daripada pada Dewan Pengawas KPK, maka sangatlah jelas bahwa **Eksistensi Dewan Pengawas KPK merupakan suatu paradoks yang justru melemahkan pemberantasan korupsi;**

B. Penyadapan harus diatur dalam Undang-Undang tersendiri demi menjamin perlindungan hukum yang adil

1. Mahkamah telah “... *menilai perlu adanya sebuah Undang-Undang khusus yang mengatur penyadapan pada umumnya hingga tata cara penyadapan untuk masing-masing lembaga yang berwenang. Undang-Undang ini amat dibutuhkan*

karena hingga saat ini masih belum ada pengaturan yang sinkron mengenai penyadapan sehingga berpotensi merugikan hak konstitusional warga negara pada umumnya...” (vide. Paragraf [3.23], halaman 70 Putusan MK No. 5/PUU-VIII/2010) karena “...penyadapan dan perekaman pembicaraan merupakan pembatasan terhadap hak-hak asasi manusia,... semua itu harus diatur... guna menghindari penyalahgunaan wewenang yang melanggar hak asasi...” (vide. halaman 275-276 Putusan MK No. 012-016-019/PUU-IV/2006);

2. Namun, bukannya membentuk Undang-undang tersendiri, pembentuk Undang-Undang justru memasukkan pengaturan penyadapan bagi KPK kedalam UU KPK yang baru. Hal ini semakin menambah ketidakjelasan pengaturan penyadapan yang berujung pada tidak adanya pengaturan penyadapan yang sinkron sehingga merugikan warganegara pada umumnya. Oleh karenanya, **pengaturan mengenai penyadapan justru haruslah diatur di dalam suatu undang-undang tersendiri;**
3. Pada Putusan Nomor 22/PUU-XV/2017, *ratio decidendi* Mahkamah didasarkan kepada (i) adanya kebutuhan mendesak agar dilakukan perubahan karena tidak lagi sesuai dengan perubahan zaman (kesepakatan nasional) yang ditunjukkan melalui ketidakkonsistenan dengan UU Perlindungan Anak serta (ii) bahaya dampak yang ditimbulkan dari Darurat Perkawinan Anak. Dalam Perkara A Quo, permasalahan yang pemohon ujikan sesungguhnya memenuhi kedua hal tersebut dimana (i) Mahkamah menyatakan perlu dilakukan pengaturan penyadapan tersendiri (Putusan 5/PUU-VIII/2010), serta kemudian juga (ii) bahaya daripada dampak tidak dilakukannya pengaturan penyadapan tersendiri yakni terlanggarnya hak asasi;
4. Pada Putusan Nomor 80/PUU-XV/2017, *ratio decidendi* Mahkamah didasarkan kepada (i) substansi “pajak penggunaan listrik” adalah konstitusional akan tetapi (ii) dalam UU PDRD tersebut tidak memiliki kejelasan rumusan. Dalam Perkara A Quo, permasalahan yang pemohon ujikan sesungguhnya memenuhi kedua hal

tersebut dimana (i) Mahkamah menyatakan “Penyadapan” adalah konstitusional (Putusan 5/PUU-VIII/2010), akan tetapi (ii) diperlukan pengaturan tersendiri terhadap “Penyadapan”, baik dalam lingkup formil perundang-undangan maupun secara substansi agar memiliki unsur-unsur materil yang lebih diperjelas sehingga tidak menimbulkan kesalahan penafsiran dalam praktik;

5. Dengan demikian, **Penyadapan harus diatur dalam Undang-Undang tersendiri demi menjamin perlindungan hukum yang adil”**

C. Kewenangan SP3 bagi KPK menciptakan sistem yang melemahkan pemberantasan korupsi

1. Mahkamah telah menyatakan bahwa “...dalam sejarahnya KPK hadir sebagai ikhtiar bangsa untuk memerangi korupsi dengan perangkat hukum yang diharapkan dapat lebih efektif dan optimal dalam pemberantasan korupsi...” (vide. Paragraf [3.10], halaman 135 Putusan MK No. 109/PUU-XIII/2015) dimana “...budaya hukum yang telah dibangun sejak era reformasi khususnya dalam pemberantasan korupsi juga implisit di dalam pembentukan lembaga KPK sebagai lembaga independen yang kini telah memperoleh tempat dalam rasa keadilan masyarakat. Pembentukan KPK menjadi trigger mechanism yang diharapkan mendorong terwujudnya budaya hukum yang antisuap dan antikorupsi, antikolusi, dan antinepotisme, dalam kenyataannya selama tujuh tahun sejak pembentukan KPK perubahan budaya hukum tidak terjadi secara menyeluruh, melainkan hanya pada golongan menengah ke bawah dan tidak terjadi pada golongan elit serta pemegang kekuasaan termasuk lembaga penegak hukum. Atas dasar keadaan tersebut, secara sosio-politis, keberadaan KPK inheren Pimpinan KPK telah menjadi simbol perlawanan terhadap kekuasaan yang korup. Dalam kondisi yang demikian, menurut Mahkamah, hukum harus dipahami tidak lagi semata-mata sebagai sistem sosial yang independen dan eksklusif, akan tetapi harus dipandang sebagai bagian integral dari sistem sosial yang lebih luas” (vide. Paragraf [3.18], halaman 71 Putusan MK No. 133/PUU-VII/2009);

2. Dilataran dengan latar belakang demikian, KPK diciptakan diatas paradigma berpikir profesionalitas dan reformasi dalam pemberantasan korupsi, dimana **KPK dipandang sebagai suatu lembaga yang “berbeda” dari kepolisian dan kejaksaan dalam artian KPK dianggap masih bersih dan profesional dalam pemberantasan korupsi. Dengan beranjak dari paradigma tersebut, diciptakanlah sistem untuk tetap membuat KPK profesional dalam melaksanakan tugasnya;**
3. Salah satu bagian daripada sistem tersebut adalah tidak adanya kewenangan bagi KPK untuk mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) sebagaimana diatur dalam pasal 40 Undang-Undang No 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dimana Mahkamah telah menyatakan, *“...dengan penafsiran sistematis dan teleologis, maka akan tampak pesan yang hendak disampaikan pembentuk undang-undang melalui Pasal 40 UU KPK [tidak adanya kewenangan SP3] yaitu perintah kepada KPK untuk tidak melanjutkan penyelidikan hingga ke tingkat penyidikan, lebih-lebih penuntutan, jika KPK belum yakin benar bahwa bukti-bukti untuk itu sudah mencukupi. Logikanya menjadi jelas manakala dikaitkan dengan ketentuan Pasal 44 Ayat (3) UU KPK yang menyatakan, “Dalam hal penyidik melakukan tugasnya tidak menemukan bukti permulaan yang cukup sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), penyidik melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dan Komisi Pemberantasan Korupsi menghentikan penyelidikan.” Yang masih menjadi persoalan adalah, bagaimana jika terjadi keadaan bahwa ternyata tidak terjadi tindak pidana sebagaimana yang disangkakan dan keadaan demikian baru diketahui tatkala proses telah memasuki tahap penyidikan atau penuntutan, sementara KPK tidak mempunyai kewenangan untuk menerbitkan SP3. Apakah perkara yang bersangkutan akan tetap diteruskan penyidik ke penuntut umum pada KPK, dalam hal keadaan dimaksud baru diketahui pada tahap penyidikan, atau apakah penuntut pada KPK harus tetap mengajukannya sesuai dengan tuntutan semula di depan pengadilan, dalam hal keadaan dimaksud baru*

diketahui pada tahap penuntutan, padahal tidak didukung dengan bukti yang cukup. Dalam keadaan demikian Mahkamah berpendapat bahwa penuntut umum pada KPK tetap berkewajiban untuk membawa terdakwa ke depan persidangan dengan mengajukan tuntutan untuk membebaskan terdakwa. Hal demikian adalah lebih baik daripada memberi kewenangan kepada KPK untuk menerbitkan SP3, baik dari perspektif kepentingan terdakwa, dari perspektif kepentingan publik, maupun dari perspektif kepentingan aparat penegak hukum sendiri, dalam hal ini khususnya penyidik dan penuntut umum pada KPK. Dari perspektif kepentingan terdakwa, ia akan memperoleh kepastian mengenai ketidakbersalahannya melalui putusan hakim, yang dilihat dari sudut pandang forum maupun prosesnya lebih akuntabel daripada jika ia mendapatkannya melalui SP3 – yang bahkan oleh pembentuk undang-undang sendiri dinilai sering ada “permainan” (vide keterangan Pemerintah dan DPR dalam tanggapannya terhadap permohonan pengujian pasal a quo). Sebab, putusan hakim diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum. Sementara itu, dari perspektif kepentingan publik, masyarakat dapat menilai secara terbuka dan objektif tentang alasan dituntut bebaskan terdakwa sehingga perasaan keadilan masyarakat sekaligus akan terlindungi. Sedangkan dari perspektif kepentingan aparat penegak hukum, in casu penyidik dan penuntut umum pada KPK, prosedur demikian akan menjauhkannya dari purbasangka akan adanya “permainan” (vide Keterangan Pemerintah dan DPR dalam tanggapannya terhadap permohonan pengujian pasal a quo). Dengan demikian, kredibilitas dan kewibawaan aparat penegak hukum pun akan terjaga di mata publik” (vide. halaman 277-278 Putusan MK No. 012-016-019/PUU-IV/2006);

4. Sistem yang melarang KPK untuk mengeluarkan SP3 menciptakan iklim yang menjaga KPK untuk terus bersikap profesional dan berhati-hati dalam memproses perkara. Sistem ini akan hancur apabila KPK diberikan kewenangan mengeluarkan SP3 sebab “...jika KPK diberikan wewenang untuk mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan terhadap perkara korupsi yang tengah

ditangani aparat penegak hukum lain, dikhawatirkan wewenang tersebut dapat disalahgunakan” (vide. halaman 104 Putusan MK No. 06/PUU-I/2003);

5. Dengan demikian, undang-undang dalam perkara *a quo* yang memberikan kewenangan bagi KPK untuk mengeluarkan SP3 telah secara nyata-nyata menciptakan sistem yang melemahkan pemberantasan korupsi;

D. Tidak adanya perwakilan KPK di daerah provinsi melemahkan pemberantasan korupsi

1. Indonesia yang berdasar pada Pancasila memiliki hambatan dalam keinginan akan “...negara kesejahteraan yang dicita-citakan untuk diwujudkan menjadi terhalang oleh karena adanya tindak pidana korupsi yang... sangat merugikan keuangan negara dan menghambat pembangunan nasional sehingga harus diberantas dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur” (vide. Paragraf [3.13], halaman 27 Putusan MK No. 81/PUU-X/2012);
2. Saat ini, korupsi marak terjadi bukan hanya wilayah pemerintahan pusat Negara Kesatuan Republik Indonesia saja, namun jika terjadi dengan masif pada pemerintahan daerah di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Korupsi di daerah sangat erat kaitannya dengan dinasti politik dan pengawasan yang tidak maksimal dari aparat penegak hukum pada lingkup pemberantasan korupsi di daerah (bit.do/korupsidaerah);
3. Terhadap pemberantasan korupsi di daerah, KPK yang berkedudukan di ibukota sudah berupaya semaksimal dan semampunya untuk melaksanakan pemberantasan korupsi di daerah, dimana hasilnya adalah KPK jauh lebih efisien dalam pemberantasan korupsi di daerah daripada lembaga kepolisian dan kejaksaan yang ada di daerah tempat terjadinya tindakan korupsi tersebut. KPK merilis hasil pencegahan yang dilakukan KPK sebelum UU KPK baru digunakan dimana dalam enam bulan terakhir, lembaga antikorupsi ini telah menyelamatkan keuangan daerah sebesar Rp28,7 triliun (bit.do/kpkdidaerah);

4. Bukannya berupaya menguatkan pemberantasan korupsi di daerah dengan cara memaksimalkan eksistensi KPK di daerah, pembentuk undang-undang justru menghilangkan perwakilan KPK di daerah melalui Undang-Undang dalam perkara *a quo*. Pembentuk undang-undang beralih hal ini perlu dilakukan untuk menghemat anggaran (bit.do/pernyataanyasonna). Sungguh ironis mengingat berbagai lembaga lain seperti BPK ataupun Komisi Penyiaran memiliki perwakilan di daerah. Pandangan pembentuk undang-undang yang “memangkas” KPK di daerah dengan argumen untuk menghemat anggaran menunjukkan pembentuk undang-undang tidak serius memperkuat KPK baik dari segi pencegahan maupun sinergitas antar lembaga. Padahal, dengan adanya KPK di daerah maka koordinasi dan supervisi kepolisian dan kejaksaan dengan KPK di daerah dalam pemberantasan korupsi akan semakin lebih efisien dan maksimal;
 5. Dengan demikian, tidak adanya perwakilan KPK di daerah provinsi melemahkan pemberantasan korupsi dan menunjukkan sikap pembentuk undang-undang yang tidak serius memperkuat KPK. Jika memang hendak memperkuat KPK dan pemberantasan korupsi di daerah, seharusnya KPK wajib mempunyai kantor di daerah tertentu yang dianggap rawan korupsi;
- E. KPK tidak diberikan kewenangan menangani perkara tindak pidana pencucian uang sehingga melemahkan pemberantasan korupsi
1. Dalam perkara tindak pidana pencucian uang, Mahkamah telah menyatakan bahwa “... penuntut umum merupakan suatu kesatuan sehingga apakah penuntut umum yang bertugas di Kejaksaan RI atau yang bertugas di KPK adalah sama. Selain itu, demi peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan, penuntutan oleh jaksa yang bertugas di KPK akan lebih cepat daripada harus dikirim lagi ke kejaksaan negeri. Apalagi tindak pidana pencucian uang tersebut terkait dengan tindak pidana korupsi yang ditangani oleh KPK” (vide. Paragraf [3.19], halaman 205 Putusan MK No. 77/PUU-XII/2014);

2. Undang-undang dalam perkara *a quo* hanya menyebutkan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi bertugas melakukan Penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap Tindak Pidana Korupsi. Tidak menegaskan pandangan Mahkamah Konstitusi yang merupakan *final interpreter of the constitution*;
3. Lebih lanjut, Penjelasan Pasal 74 Undang-Undang No 8 tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan "penyidik tindak pidana asal" adalah termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal ini menunjukkan adanya ketidak sinergitasan pernyataan kewenangan yang dimiliki oleh KPK untuk menangani tindak pidana pencucian uang;
4. Tindak pidana pencucian uang merupakan mekanisme bagi para koruptor untuk "membersihkan" dirinya sehingga dapat menggunakan uang yang didapatnya dari korupsi. Karenanya, tindak pidana pencucian uang seharusnya merupakan perkara yang dapat ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi selama uang dalam tindak pidana pencucian uang tersebut merupakan uang yang didapat dari hasil korupsi;
5. Dengan demikian, oleh karena KPK tidak diberikan kewenangan menangani perkara tindak pidana pencucian uang sehingga melemahkan pemberantasan korupsi;

F. Pimpinan KPK haruslah terlepas dari jabatan pada lembaga negara lain.

1. Syarat-syarat pemilihan anggota KPK Dan pemilihan pimpinan KPK telah diatur Dalam pasal 29 Undang-Undang a quo, namun terhadap pelanggaran dari syarat-syarat yang ada pada pasal 29, tidak diberikan suatu mekanisme ataupun upaya hukum untuk memperkarakan pelanggaran tersebut;
2. Pada dasarnya, KPK dibentuk oleh karena kekecewaan terhadap kepolisian dan kejaksaan yang tidak mampu melakukan penanganan maksimal terhadap tindak pidana korupsi, oleh karena itu, pimpinan KPK difalsafahkan haruslah lepas daripada jabatan struktural dan atau jabatan lainnya" pada Pasal 29 huruf i Undang-Undang a quo;

3. Akan tetapi, hingga sudah terpilihnya pimpinan KPK yang baru, masih ada pimpinan KPK yang belum melepaskan jabatannya pada instansi lembaga negara lain dan masih berusaha mempertahankan jabatannya tersebut dengan dalih tidak perlu melepaskan jabatannya tersebut karena merupakan penugasan khusus (bit.do/tidakperlulepas);
4. Padahal, “...KPK ... merupakan lembaga di ranah eksekutif... yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun...” (vide. Paragraf [3.19], halaman 109 Putusan MK No. 36/PUU-XV/2017) sehingga merupakan suatu hal yang inkonstitusional apabila ada upaya atau cara untuk mencari celah akan pasal 29 huruf i Undang-Undang a quo;
5. Dengan demikian, Pimpinan KPK haruslah terlepas dari keorganisasian struktural pada lembaga negara lain, termasuk juga jabatannya berupa keanggotaan pada institusi lain termasuk juga keanggotaan kepolisian Republik Indonesia.

IV. PETITUM

Bahwa dari seluruh dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, dengan ini Pemohon mohon kepada para Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut.

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 12B, Pasal 12C, Pasal 21 ayat (1) huruf a, Bab VA, Pasal 40 ayat (2), Pasal 47, Pasal 69A, Pasal 69D Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Atau

- a. Menyatakan Pasal 12B ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Penyadapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), dilaksanakan setelah mendapatkan izin tertulis dari **Ketua Pengadilan Negeri Setempat**”
- b. Menyatakan Pasal 12B ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “**Ketua Pengadilan Negeri Setempat** dapat memberikan izin tertulis terhadap permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak permintaan diajukan.
- c. Menyatakan Pasal 12B ayat (4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Dalam hal pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi mendapatkan izin tertulis dari **Ketua Pengadilan Negeri Setempat** sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Penyadapan dilakukan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak izin tertulis diterima dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu yang sama.”
- d. Menyatakan Pasal 37B ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertentangan

dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Atau

- a. Menyatakan Pasal 12 ayat (1), 12B ayat (1), 12B ayat (4), 12C ayat (1), 12C ayat (2), 12D ayat (1), 12D ayat (2), 12D ayat (3), dan 37B ayat (1) huruf b sepanjang frasa “penyadapan” Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi **bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;**
 - b. Menyatakan ketentuan Pasal 12 ayat (1), 12B ayat (1), 12B ayat (4), 12C ayat (1), 12C ayat (2), 12D ayat (1), 12D ayat (2), 12D ayat (3), dan 37B ayat (1) huruf b sepanjang frasa “penyadapan” Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi **masih tetap berlaku sampai dengan dilakukan perubahan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun;**
 - c. **Memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun membentuk undang-undang tersendiri berkenaan dengan Penyadapan;**
3. Menyatakan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi **bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;**
 4. Menyatakan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan

tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, **“Komisi Pemberantasan Korupsi wajib membentuk perwakilan di daerah provinsi”**;

5. Menyatakan Pasal 6 huruf e Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai **termasuk penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang selama kejahatan asal dari Tindak Pidana Pencucian Uang tersebut berasal dari Tindak Pidana Korupsi**;
6. Menyatakan frasa “jabatan struktural dan atau jabatan lainnya” pada Pasal 29 huruf i Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, **sepanjang tidak dimaknai termasuk juga anggota kepolisian Republik Indonesia**;
7. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat Kami

Para Pemohon



Zico Leonard Djagardo Simanjuntak



Leon Maulana Mirza Pasha



Dora Nina Lumban Gaol



Aisyah Shrifah



Marco Hardianto



Nurfuady Bakir



Agam Gumelar



Satria Adhitama Sukma